



WALI KOTA PALANGKA RAYA
KEPUTUSAN WALI KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 188.45/347 /2024

TENTANG
PENETAPAN PENYELENGGARA SATU DATA INDONESIA TINGKAT
KOTA PALANGKA RAYA

WALI KOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan tingkat Daerah, perlu didukung dengan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi dan berkelanjutan;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, perlu ditetapkan Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah, Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah, Walidata Daerah, Walidata Pendukung, dan Produsen Data Daerah Kota Palangka Raya;
 - c. bahwa dalam rangka mengoptimalkan peran Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah, Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah, Walidata Daerah, Walidata Pendukung, dan Produsen Data Daerah serta mendukung penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat Kota Palangka Raya;
 - d. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah, Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah, Walidata Daerah, Walidata Pendukung, dan Produsen Data Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 5. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
 6. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1745);
 7. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Pusat (Berita Negara 1746);
 8. Peraturan Wali Kota Palangka Raya Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Satu Data Kota Palangka Raya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PENETAPAN PENYELENGGARA SATU DATA INDONESIA TINGKAT KOTA PALANGKA RAYA.

- KESATU : Menetapkan Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Kota Palangka Raya sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Kota Palangka Raya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas :
- a. Penanggung Jawab;
 - b. Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah;
 - c. Koordinator Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah;
 - d. Walidata Daerah;
 - e. Walidata Pendukung; dan
 - f. Produsen Data Daerah.
- KETIGA : Menetapkan Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya sebagai Penanggung Jawab.
- KEEMPAT : Penanggung Jawab sebagaimana di maksud dalam Diktum KETIGA bertugas memastikan terlaksananya penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kota Palangka Raya.
- KELIMA : Menetapkan Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Palangka Raya sebagai Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- KEENAM : Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA bertugas mengoordinasikan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- KETUJUH : Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA, dibantu oleh Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- KEDELAPAN : Menetapkan Bidang Perencanaan dan Pembangunan Daerah di Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Palangka Raya sebagai Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.

- KESEMBILAN** : Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDELAPAN, bertugas memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- KESEPULUH** : Menetapkan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya sebagai Walidata Daerah.
- KESEBELAS** : Walidata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEPULUH mempunyai tugas:
- a. mengumpulkan, memeriksa kesesuaian Data, dan mengelola Data yang disampaikan oleh Produsen Data Daerah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
 - b. menyebarluaskan Data, Metadata, Kode Referensi, dan Data Induk di Portal Satu Data; dan
 - c. membantu Pembina Data Daerah dalam membina Produsen Data Daerah lingkup Kota Palangka Raya.
- KEDUABELAS** : Dalam hal ini terdapat kepentingan yang mendesak, Walidata Daerah dapat melakukan kegiatan pengumpulan Data langsung di lapangan dengan berkoordinasi dengan Produsen Data Daerah.
- KETIGABELAS** : Menetapkan Sekretaris pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya sebagai Walidata Pendukung.
- KEEMPATBELAS** : Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGABELAS mendukung pelaksanaan tugas Walidata Daerah sebagaimana tercantum dalam Diktum KESEBELAS.
- KELIMABELAS** : Menetapkan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya sebagai Produsen Data Daerah sesuai dengan bidang tugas masing-masing yang ditetapkan melalui Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah tentang penetapan Daftar Data tingkat Daerah.

- KEENAMBELAS** : Produsen Data Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMABELAS mempunyai tugas:
- a. memberikan masukan kepada Pembina Data melalui Walidata Tingkat Daerah mengenai standar Data, metadata dan interoperabilitas Data;
 - b. menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan
 - c. menyampaikan Data dan metadata kepada Walidata Tingkat Daerah.
- KETUJUHBELAS** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya melalui Perangkat Daerah masing-masing.
- KEDELAPANBELAS** : Keputusan Wali Kota Palangka Raya ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 11 September 2024

Pj. WALI KOTA PALANGKA RAYA,



HERA NUGRAHAYU

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 188.45/ 347 /2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN PENYELENGGARA SATU DATA INDONESIA
TINGKAT KOTA PALANGKA RAYA

1.	Penanggung Jawab	: Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya
2.	Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kota Palangka Raya	: Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Palangka Raya
3.	Koordinator Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Kota Palangka Raya	: Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Palangka Raya
4.	Walidata Daerah	: Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya
5.	Walidata Pendukung	: <ol style="list-style-type: none">1. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Palangka Raya2. Sekretaris DPRD Kota Palangka Raya3. Sekretaris Inspektorat Kota Palangka Raya4. Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya5. Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya6. Sekretaris Dinas Sosial Kota Palangka Raya7. Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya8. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palangka Raya9. Sekretaris Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga Kota Palangka Raya10. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palangka Raya11. Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Palangka Raya12. Sekretaris Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian Kota Palangka Raya13. Sekretaris Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palangka Raya

		<p>14. Sekretaris Dinas Perikanan Kota Palangka Raya</p> <p>15. Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palangka Raya</p> <p>16. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya</p> <p>17. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya</p> <p>18. Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palangka Raya</p> <p>19. Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palangka Raya</p> <p>20. Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya</p> <p>21. Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Kota Palangka Raya</p> <p>22. Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Palangka Raya</p> <p>23. Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya</p> <p>24. Sekretaris Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Kota Palangka Raya</p> <p>25. Sekretaris Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Palangka Raya</p> <p>26. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya</p> <p>27. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya</p> <p>28. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya</p> <p>29. Sekretaris Kecamatan Pahandut</p> <p>30. Sekretaris Kecamatan Bukit Batu</p> <p>31. Sekretaris Kecamatan Jekan Raya</p> <p>32. Sekretaris Kecamatan Sabangau</p> <p>33. Sekretaris Kecamatan Rakumpit</p>
6.	Produsen Data Daerah	: 1. Sekretariat Daerah Kota Palangka Raya 2. Sekretariat DPRD Kota Palangka Raya

	<ol style="list-style-type: none">3. Inspektorat Kota Palangka Raya4. Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya5. Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya6. Dinas Sosial Kota Palangka Raya7. Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya8. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palangka Raya9. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga Kota Palangka Raya10. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palangka Raya11. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Palangka Raya12. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian Kota Palangka Raya13. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palangka Raya14. Dinas Perikanan Kota Palangka Raya15. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palangka Raya16. Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya17. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya18. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palangka Raya19. Dinas Perpustakaan dan kearsipan Kota Palangka Raya20. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya21. Dinas Tenaga Kerja Kota Palangka Raya22. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Palangka Raya23. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya24. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Kota Palangka Raya25. Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Palangka Raya26. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya
--	---

		<p>27. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya</p> <p>28. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya</p> <p>29. Kecamatan Pahandut</p> <p>30. Kecamatan Bukit Batu</p> <p>31. Kecamatan Jekan Raya</p> <p>32. Kecamatan Sabangau</p> <p>33. Kecamatan Rakumpit</p>
--	--	--



Pj. WALI KOTA PALANGKA RAYA,

HERA NUGRAHAYU